



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/200/K/411.013/2023  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN  
TANAH PEMBANGUNAN PELEBARAN JALAN PADA JEMBATAN KUTOREJO  
RUAS JALAN BATAS KABUPATEN BOJONEGORO (PAJENG)-NGANJUK  
(GUYANGAN) LINK. 172 KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk memperlancar pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan pengadaan tanah pembangunan pelebaran jalan pada Jembatan Kutorejo Ruas Jalan Batas Kabupaten Bojonegoro-Nganjuk sesuai ketentuan Pasal 1 angka 30 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum serta menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur tanggal 16 Mei 2023 Nomor 620/8811/103/2023 Perihal Permohonan Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Pelebaran Jalan Pada Jembatan Kutorejo Ruas Jalan Batas Kabupaten Bojonegoro (Pajeng)-Nganjuk (Guyangan) Link. 172 Kabupaten Nganjuk;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016;
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur tanggal 16 Mei 2023 Nomor 620/8811/103/2023 Perihal Permohonan Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) Kabupaten Nganjuk;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN PELEBARAN JALAN PADA JEMBATAN KUTOREJO RUAS JALAN BATAS KABUPATEN BOJONEGORO (PAJENG)-NGANJUK (GUYANGAN) LINK. 172 KABUPATEN NGANJUK.**

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Pelebaran Jalan Pada Jembatan Kutorejo Ruas Jalan Batas Kabupaten Bojonegoro (Pajeng)-Nganjuk (Guyangan) Link. 172 Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- memverifikasi dokumen lingkungan hidup dari instansi yang memerlukan tanah;
  - memverifikasi materi muatan dokumen perencanaan pengadaan tanah dari instansi yang memerlukan tanah;
  - menetapkan secara resmi tanggal diterimanya dokumen perencanaan pengadaan tanah dari instansi yang memerlukan tanah setelah dilakukan verifikasi materi muatan dan keabsahannya;
  - menerbitkan lembar verifikasi atas dokumen perencanaan pengadaan tanah dari instansi yang memerlukan tanah; dan
  - melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati untuk ditindaklanjuti dengan Pembentukan Tim Persiapan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur sebagai instansi yang memerlukan tanah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 27 Juni 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/200/K/411.013/2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN  
 PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN PELEBARAN JALAN PADA JEMBATAN  
 KUTOREJO RUAS JALAN BATAS KABUPATEN BOJONEGORO (PAJENG)-  
 NGANJUK (GUYANGAN) LINK. 172 KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN  
 PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN PELEBARAN JALAN PADA JEMBATAN  
 KUTOREJO RUAS JALAN BATAS KABUPATEN BOJONEGORO (PAJENG)-  
 NGANJUK (GUYANGAN) LINK. 172 KABUPATEN NGANJUK


NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk
6.	Anggota	1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk; 3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk; 4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk; 5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 8. Camat Bagor; 9. Kepala Desa Kerepkidul Kecamatan Bagor; dan 10. Kepala Desa Kutorejo Kecamatan Bagor.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001